



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 April 2001 Nomor 2 Tahun 2001 Seri C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang informasi, komunikasi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang informasi dan komunikasi ;
- b. Perencanaan program dan evaluasi pengelolaan data di bidang informasi dan komunikasi ;
- c. Pengawasan dan pengendalian rencana dan program pembangunan informasi dan komunikasi ;
- d. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi melalui mass media, media tradisional, media luar ruang, lintas sektor dan kelompok komunikasi sosial dan media baru ;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengelolaan perijinan di bidang informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- f. Koordinasi dan konsultasi serta hubungan kerja sama antar instansi, dunia usaha dan seluruh kegiatan mass media ;
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SISUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial ;
 - b) Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Kelembagaan ;
 - c) Seksi Ceramah dan Dialog.
 2. Sub Dinas Media Cetak dan Media Modern, terdiri dari :
 - a) Seksi Pers dan Penerbitan ;
 - b) Seksi Media Tradisional, Media Baru dan Teknik Informasi Komunikasi ;
 - c) Seksi Film, Radio dan Televisi dan Rekaman Video.
 3. Sub Dinas Humas, terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi ;
 - b) Seksi Peliputan ;
 - c) Seksi Dokumentasi.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan bidang informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan menyusun rencana kegiatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai ;
- d. Penyusunan rencana kegiatan unit kerja ;
- e. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi.

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, ketatalaksanaan, perlengkapan, perjalanan dinas dan penyusunan laporan.

Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyusun konsep kebutuhan Diklat Pegawai, kesejahteraan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi

Pasal 12

Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan monitoring kelompok komunikasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi, melakukan counter isu, hak jawab dan hak koreksi serta melaksanakan kegiatan rutin maupun insidental dialog interaktif, ceramah, serasehan dalam usaha penyebarluasan informasi pemerintah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan ketrampilan kelompok komunikasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi ;

- b. Melaksanakan penyebarluasan informasi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat melalui bahan dan materi, serta media massa ;
- c. Melaksanakan kegiatan rutin maupun insidental operasional tatap muka, melalui anjongsana, serasehan, diskusi dan dialog interaktif.

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan pelatihan dan ketrampilan kelompok komunikasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan kelompok komunikasi.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan informasi dalam rangka counter isu, hak jawab dan hak koreksi serta pelayanan informasi baik stasioner maupun operasional.

Pasal 16

Seksi Ceramah dan Dialog mempunyai tugas melaksanakan kegiatan secara rutin maupun insidental operasional tatap muka melalui anjongsana, sarasehan, diskusi dan dialog interaktif.

Bagian Keempat

Sub Dinas Media Cetak dan Media Modern

Pasal 17

Sub Dinas Media Cetak dan Media Modern mempunyai tugas melaksanakan monitoring terhadap peredaran pers komersial, non komersial dan percetakan serta pengawasan dan pemberdayaan terhadap peredaran film dan rekaman video dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media tradisional dan media baru.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Media Cetak dan Media Modern, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program monitoring terhadap peredaran pers komersial dan non komersial serta percetakan ;
- b. melaksanakan penerbitan pemerintah secara berkala maupun insidental ;
- c. melaksanakan kerja sama dengan kelompok/lembaga masyarakat dalam rangka pemberdayaan pemilik dan pengguna jasa teknologi komunikasi modern ;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemberdayaan terhadap peredaran film dan rekaman video.

Pasal 19

Seksi Pers dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan monitoring terhadap peredaran pers komersial, non komersial dan percetakan, serta melaksanakan penyebarluasan informasi pemerintah melalui media cetak.

Pasal 20

Seksi Media Tradisional dan Media Baru dan Teknik Informasi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat melalui media tradisional dan media baru.

Pasal 21

Seksi Film, Radio, Televisi dan Rekaman Video mempunyai tugas menyusun program, rencana dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui radio, televisi serta melaksanakan pembinaan terhadap peredaran film dan rekaman video.

Bagian Kelima

Sub Dinas Hubungan Masyarakat

Pasal 22

Sub Dinas Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi daerah, liputan kegiatan dan peristiwa serta mendokumentasikan berbagai kegiatan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan promosi potensi daerah dengan instansi terkait ;
- b. melaksanakan peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat secara rutin maupun insidental dengan menggunakan sarana audio, video maupun audio visual ;
- c. mengolah data hasil liputan dan penyiaran dalam bentuk kliping, rekaman audio, rekaman video, film dan lain-lain ;
- d. melaksanakan pendokumentasian berbagai informasi kegiatan dan peristiwa.

Pasal 24

Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi segala potensi daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 25

Seksi Peliputan mempunyai tugas melaksanakan peliputan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah maupun masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi menggunakan sarana audio, video maupun audio visual.

Pasal 26

Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pendokumentasian hasil-hasil peliputan dan penyiaran dalam bentuk kliping, rekaman audio, rekaman video, film dan perpustakaan dinas.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Informasi dan Komunikasi di bidang pelayanan umum ;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dan secara operasional dikoordinir oleh Camat di wilayah kerjanya.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo adalah Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK).

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan/ pemberitaan (siaran kata) ;
- b. menyusun jadwal dan laporan siaran, pemasaran iklan dan hiburan ;
- c. Pemeliharaan dan mengamankan fasilitas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Informasi dan Komunikasi sesuai kebutuhan dan keahlian.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi ;

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 MEI 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO